

## **TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASI ATAS INVESTASI ASING PADA PROYEK ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DI INDONESIA**

**Hessy Oktiarifadah<sup>\*</sup>, Charisa Dwi Santika<sup>\*\*</sup>, Fathia Ariandini Zulhian<sup>\*\*\*</sup>**

### **Abstrak**

Indonesia telah mencanangkan program menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada visi RPJPN 2025-2045 yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam transisi energi pada proyek-proyek EBT. Kendati demikian, pengembangan sektor EBT di Indonesia masih merekam beberapa daftar kendala yang cukup signifikan. Keterbatasan akan dana dan daya tarik investasi menjadi urgensi utama pemerintah dalam pengembangan teknologi EBT yang memadai. Berbagai upaya kebijakan dikeluarkan pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan ekosistem investasi dan akselerasi proyek strategis nasional, seperti melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN). Untuk mengatasi kendala tersebut, penanaman modal dari pihak asing berupa *Foreign Direct Investment* (FDI) menjadi solusi penting pendanaan sektor EBT yang besar. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi kerjasama antara pemerintah, investor, maupun lembaga keuangan dalam akselerasi penyelenggaraan iklim investasi yang kondusif.

**Kata Kunci:** energi baru terbarukan, emisi gas rumah kaca, investasi asing.

## **IMPLICATIONS AND LEGAL REVIEW OF FOREIGN INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE NEW ENERGY (RNE) PROJECTS IN INDONESIA**

### **Abstract**

*Indonesia has launched a Greenhouse Gas Emission Intensity program towards Net Zero Emission in the 2025-2045 RPJPN vision as one of the government's focuses in energy transition on RNE projects. However, the development of the RNE sector in Indonesia still records a list of significant constraints. Limited funds and investment attractiveness are the government's main urgency in developing adequate RNE technology. Various policy efforts have been issued by the government to improve the investment ecosystem and the acceleration of national strategic projects, such as through Job Creation Law and Government Regulation No.79 of 2014 concerning National Energy Policy. To overcome these constraints, investment from foreign parties in the form of Foreign Direct Investment (FDI) is an important solution to funding the large RNE sector. Therefore, a synergy of cooperation between the government, investors, and financial institutions is needed to accelerate the implementation of a conducive investment climate.*

**Keywords:** *foreign direct investment, greenhouse gas emissions, renewable energy.*

---

<sup>\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, hessy21001@mail.unpad.ac.id.

<sup>\*\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, charisa21001@mail.unpad.ac.id.

<sup>\*\*\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, fathia21002@mail.unpad.ac.id.

## PENDAHULUAN

Energi merupakan aspek kebutuhan yang fundamental dan esensial dalam keberlangsungan hidup manusia karena hampir segala aktivitas bergantung pada ketersediaan energi. Indonesia sendiri mempunyai bermacam-macam sumber energi melimpah, mulai dari energi terbarukan hingga energi tak terbarukan.<sup>1</sup>

Energi terbarukan tidak akan habis selama siklus alam berlangsung dan bersifat ramah lingkungan, meskipun menghasilkan energi dalam konsentrasi lebih kecil dibandingkan energi tak terbarukan. Sebaliknya, energi tak terbarukan dapat habis jika digunakan secara berkelanjutan dan menyebabkan polusi. Maka, tindakan bijak yang dapat diambil pemerintah adalah dengan mengadopsi penggunaan sumber energi terbarukan secara maksimal untuk menjaga ketahanan energi nasional akan penurunan pasokan energi tak terbarukan serta menghasilkan energi baru yang bersih dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Pengelolaan energi tak terbarukan melibatkan upaya dalam menyediakan, memanfaatkan, dan mengelolanya dengan adil, berlanjut, logis, efisien, dan terintegrasi, dengan maksud memberi dampak positif bagi ekonomi dan bangsa Indonesia, serta memperhatikan asas-asas pemanfaatan energi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 (“UU Energi”).<sup>3</sup>

Pemenuhan kebutuhan energi saat ini masih bergantung pada sumber energi yang memerlukan proses pembentukan jutaan tahun dan ketersediaan yang sangat terbatas, terutama bahan fosil (batu bara dan minyak bumi). Melihat persediaan yang ada, SKK Migas memproyeksikan bahwa dengan produksi sekitar 34,5% dari total cadangan gas bumi, cadangan tersebut diperkirakan akan habis dalam 42 tahun ke depan. Sementara itu, untuk batubara, terutama yang memiliki kualitas sedang ke atas yang diperlukan untuk pembangkit listrik, berdasarkan *Outlook Energi Indonesia 2018* dari BPPT, cadangan terbukti batubara kualitas tersebut per 1 Januari 2016 adalah sekitar 9,9 miliar ton. Dengan membandingkan tren produksi batubara saat ini dan asumsi tidak adanya penemuan cadangan baru, proyeksi menunjukkan bahwa cadangan batubara dengan mutu menengah ke atas diperkirakan akan habis terpakai di tahun 2038.

Kemudian, proyeksi peningkatan permintaan energi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data *Statistical Review of World Energy* oleh British Petroleum (BP) pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi teratas dalam hal pemakaian energi di wilayah Asia Tenggara dan menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara dalam penggunaan energi pokok, dengan jumlah sebesar 175,2 juta ton setara minyak, setelah Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, isu lingkungan yang berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca (“GRK”) telah mendorong perhatian global terhadap transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan (“EBT”) untuk mencapai tujuan *net zero emission 2060* yang dilaksanakan pada Konferensi Negara COP 21 atau Paris Agreement 2015 di Paris, Prancis.<sup>5</sup> Indonesia melalui Direktorat Jenderal EBTKE telah membentuk komitmen kerja sama bersama IRENA dalam mencapai target pengembangan EBT dan mempercepat peralihan energi menuju *net zero emission* (“NZE”).<sup>6</sup> Hal ini dimaksudkan sebagaimana janji pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Visi 5 mengenai Intensitas Emisi GRK

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

<sup>2</sup> Imam Haryanto, “Regulation of Foreign Investments in the Development of New Renewable Energy (EBT) in Indonesia”, *Veteran Law Review Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm. 12–13.

<sup>3</sup> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), “Energi Baru Terbarukan (EBT)”, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-291.pdf>, diakses 5 Maret 2024.

<sup>4</sup> Aziz Ali, Ayatun Nurjanah, “Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy”, *Oisaa Journal of Indonesia Emas*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 33.

<sup>5</sup> United Nations Climate Change, “The Paris Agreement”, *United Nations Climate Change*, 2022.

<sup>6</sup> Intan Angela Rahayu, “Aspek Hukum Investasi Asing (*Foreign Investment*) dalam Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia”, *Badamai Law Journal*, Volume 8, Nomor 1, 2023, hlm. 66.

Menurun menuju NZE dan Agenda 2 Pembangunan RPJPN yaitu Mewujudkan Transformasi Ekonomi.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara berperan penting dalam penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam nasional. Dengan demikian, penyelenggaraan sumber daya alam (SDA) yang efektif dan proporsional diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.<sup>8</sup>

Pemerintah Indonesia berusaha menangani tantangan di sektor energi dengan penetapan target bauran EBT 2020-2050 dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 (“PP KEN”). Kemudian, KEN dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan melalui Perpres No. 22 Tahun 2017.<sup>9</sup> Selanjutnya, hampir tiap-tiap EBT memiliki peraturannya sendiri salah satu contohnya seperti Peraturan Presiden No.112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (“Perpres No. 112 Tahun 2022”).<sup>10</sup>

Guna untuk menciptakan iklim pembangunan dan pengelolaan EBT yang komprehensif dan lebih menjamin kepastian hukum, pemerintah saat ini sedang mencanangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT yang sedang dalam tahap pembahasan dan finalisasi. Namun, RUU ini belum selesai karena pemerintah terkesan lama dalam menyampaikan daftar inventarisasi sehingga memerlukan waktu ekstra.<sup>11</sup> Diharapkan bahwa RUU ini menjadi payung hukum yang kuat sebagai tonggak utama di Indonesia dalam proses transisi energi karena dapat menciptakan landasan hukum untuk mengatur, menetapkan kebijakan, menggunakan, dan menyediakan EBT supaya mewujudkan struktur pemanfaatan dan penyediaan yang terarah serta memiliki implementasi menyeluruh secara struktural dari tingkat nasional sampai daerah.<sup>12</sup>

Pada akhirnya, kemajuan perkembangan EBT di Indonesia sangat bergantung pada komitmen serius pemerintah dalam menjadikan RUU EBT sebagai undang-undang serta rencana strategisnya dalam pendayagunaan EBT. Peralihan energi dari sumber fosil ke EBT dapat terlaksana apabila terdapat regulasi yang menjamin kepastian hukum atas segala alur, pihak, serta mekanisme berjalannya transisi energi, sekaligus melindungi keamanan investasi di sektor EBT.<sup>13</sup>

Dalam hal mencapai target bauran kebutuhan energi nasional, pengembangan sektor EBT di Indonesia memerlukan infrastruktur yang memadai dan teknologi yang canggih. Namun, dalam memenuhi hal tersebut, pemerintah mengalami kendala terkait keterbatasan dana. Dana yang diperlukan dapat terpenuhi melalui kolaborasi investasi yang akan membantu pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan sektor EBT.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”), penanaman modal (investasi) yaitu seluruh aktivitas yang melibatkan investasi modal untuk menjalankan kegiatan di daerah Indonesia, yang berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (“PMA”).<sup>14</sup> Kegiatan Investasi dapat dibedakan menjadi dua kategori,

<sup>7</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Website Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045*, <https://indonesia2045.go.id/>, diakses 5 Maret 2024.

<sup>8</sup> Syahgar, Wildan, “Analisis Determinan Intensitas Energi di Indonesia”, *Journal of Development Economic and Social Studies*, Vol. 1, No.4, 2022, hlm. 553.

<sup>9</sup> Pasal 11 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

<sup>10</sup> Humas EBTKE, “Telah Terbit: Peraturan Presiden RI Nomor 112 tentang 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik”, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/15/3261/telaha.terbit.peraturan.president.ri.nomor.112.tahun.2022.tentang.percepatan.pengembangan.energi.terbarukan.untuk.penyediaan.tenaga.listrik>, diakses 5 Maret 2024.

<sup>11</sup> Hakim Arief, “Jadi Landasan Transisi Energi, DPR Janji RUU EBT Rampung Juni 2023”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5161240/jadi-landasan-transisi-energi-dpr-janji-ruu-ebt-rampung-juni-2023>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>12</sup> Anindarini Grita, dkk, “Policy Brief: Dua Isu Krusial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan”, *Indonesian Center of Environmental Law (ICEL)*, Jakarta, 2021, hlm. 3.

<sup>13</sup> Rachmin Akmaluddin, “Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru Dan Terbarukan”, Diskusi Publik Virtual Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan, 2021, <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Isu-Isu-Krusial-RUU-Energi-Baru-dan-Terbarukan-2.pdf>, diakses 7 Maret 2024.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

yakni *Direct Investment* dan *Indirect Investment*.<sup>15</sup> Pada proyek EBT, *Foreign Direct Investment* (“FDI”) merupakan salah satu aspek vital bagi negara berkembang karena memiliki dampak konkrit terhadap pembangunan melalui bantuan yang diberikannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya tidak nampak adanya peningkatan investasi asing pada sektor EBT yang signifikan pada beberapa tahun ke belakang. Menurut laporan Kementerian ESDM, pelaksanaan investasi di sektor EBT Indonesia pernah menjangkau US\$2 miliar pada tahun 2017, sedangkan di tahun-tahun berikutnya cenderung menurun.<sup>16</sup> Capaian investasi Ditjen EBTKE pada tahun 2022 pun juga hanya mencapai US\$ 1,55 miliar atau sebesar 39,1% dari target keseluruhan US\$3,98 miliar.<sup>17</sup> Hal ini disebabkan karena jalannya beberapa proyek EBT yang masih terkendala.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi sektor EBT di antaranya karena belum adanya regulasi yang komprehensif, yang menjamin kepastian hukum dari EBT itu sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UUCK”) senantiasa mendukung pertumbuhan lingkungan penanaman modal dan percepatan realisasi proyek strategis nasional.<sup>18</sup> UU ini menjadi suatu harapan untuk mengembangkan EBT di Indonesia. Namun, UU CK hanya mengelaborasi mengenai pemanfaatan panas bumi secara langsung. Eksistensi proyek energi terbarukan juga masih cenderung kecil dan terdesentralisasi sehingga kurang menarik bagi investor asing. Rendahnya kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan (PLT ET) di Indonesia juga disebabkan oleh masalah pembiayaan dan ketergantungan energi fosil, yang menyulitkan perusahaan mendapatkan pasokan energi bersih. Oleh karena itu, pilihan yang dimiliki Indonesia untuk memasok energi bersih pada industri dengan kapasitas energi terbarukan masih relatif rendah dan terbatas. Dengan hal ini, nampak ekspektasi yang diharapkan agar RUU EBT dapat mengakomodasi segala tantangan yang ada sekaligus memberi jaminan kepastian hukum pada sektor EBT, khususnya terkait investasi asing pada sektor ini.

Oleh karena itu, artikel ini akan menelaah peraturan hukum dan implikasinya dalam mengatur pengembangan investasi asing pada proyek EBT di Indonesia, serta keterkaitannya dengan pengaruh investasi asing dalam keberhasilan proyek EBT tersebut sebagai tujuan pengurangan emisi GRK di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis regulasi sebagai basis utama. Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan catatan resmi. Sedangkan untuk mendukung sumber primer, penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang mencakup berbagai publikasi seperti buku, jurnal, dan sumber internet lainnya.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Skema Pelaksanaan dan Pengembangan Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia

RUU EBT mendefinisikan transisi energi sebagai proses penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi EBT, dengan penggunaan teknologi rendah karbon secara bertahap dan berkelanjutan untuk menurunkan emisi GRK. Secara periodik, realisasi penyusutan emisi GRK dari sektor energi konstan meningkat dari 2017 hingga 2023.

Saat ini, isu EBT yang telah menjadi pusat perhatian untuk melakukan transisi energi dapat dilakukan melalui beberapa komitmen dan aktivitas seperti dengan pengembangan PLT EBT, *phase*

<sup>15</sup> Kiani, “Investasi Langsung (Direct Investment) dan Tidak Langsung (Indirect Investment)”, DHP Law Firm, <https://www.dhp-lawfirm.com/investasi-langsung-direct-investment-dan-tidak-langsung-indirect-investment/>, diakses 5 Maret 2024.

<sup>16</sup> Adi Ahdiat, “Investasi di Sektor Energi Terbarukan Masih Minim sampai 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/investasi-di-sektor-energi-terbarukan-masih-minim-sampai-2022>, diakses 3 Maret 2023.

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laporan Kinerja Ditjen EBTKE 2022, [https://ebtke.esdm.go.id/flippdf/elibrary.html#\\_](https://ebtke.esdm.go.id/flippdf/elibrary.html#_), diakses pada 9 Maret 2024.

<sup>18</sup> Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

down PLT Fossil, implementasi *Electric Vehicle* (EV) dan *biofuel*, serta peningkatan efisiensi energi sektor *demand*. Transisi Energi ini dilakukan dengan sejumlah dasar hukum dan kebijakan seperti UU Energi, PP KEN, PP No.70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, Perpres No.11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang ESDM pada Subbidang EBT, dan masih banyak lainnya.<sup>19</sup>

Urgensi pengembangan dan pelaksanaan proyek EBT di Indonesia menjadi hal yang sangat esensial untuk kerangka peningkatan ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan teori dan konsep hukum ekonomi pembangunan dari Sunaryati Hartono, yakni hukum ekonomi yang berkaitan dengan kerangka hukum mengenai metode untuk pengembangan kehidupan ekonomi di Indonesia secara terencana dan berskala nasional.<sup>20</sup> Melalui konsep ini, semakin baik pembangunan ekonominya, maka akan semakin sejahtera sosialnya. Konsep hukum ekonomi pembangunan ini dikaitkan erat dengan kegiatan seperti produksi, ekspor-impor, dan penanaman modal asing. Sehingga, baik secara langsung ataupun tidak, dengan adanya pengembangan dan pelaksanaan proyek EBT akan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia karena akan mengakomodir kebutuhan atas 'energi' dalam setiap kegiatan masyarakat.

Dalam Laporan Kerja Ditjen EBTKE 2022, diuraikan mengenai rencana strategis Ditjen EBTKE dalam menyokong Renstra Kementerian ESDM. Hal ini mencakup penentuan beberapa arah kebijakan, seperti meningkatkan peran EBT dalam portofolio energi dengan langkah seperti penyesuaian penetapan harga dan peningkatan tunjangan untuk mendukung investasi, meningkatkan pendayagunaan beragam bioenergi dan EBT untuk pembangkit listrik, serta mempergunakan *biofuel*. Selanjutnya, terdapat upaya peningkatan efisiensi energi melalui propaganda hemat energi, mekanisme pendanaan insentif, penguatan fungsi dan kapasitas perusahaan jasa energi (ESCO), eskalasi penggunaan teknologi dan sistem hemat energi di sektor industri, serta optimalisasi instrumen PP Konservasi Energi. Mengenai potensi SDA untuk PLT EBT yang akan dimanfaatkan melalui insentif untuk mempercepat pembangunan PLT EBT juga dijelaskan, termasuk dispensasi untuk penggunaan zona hutan dan area tertentu lainnya untuk pembangunan superstruktur PLT EBT. Terlebih lagi, akan diusung simplifikasi regulasi serta dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLT EBT, penyesuaian harga komersial listrik, dan pengadaan lahan.<sup>21</sup>

Renstra tersebut memiliki peran penting dalam memandu Kementerian ESDM dalam memonitoring pengelolaan, pemanfaatan, dan penyediaan EBT sesuai dengan target dan realisasi pengembangan EBT yaitu sebanyak 23% di tahun 2025. Lebih lanjut, RUEN menguraikan target bauran untuk komposisi energi primer serta peran EBT yang berkelanjutan. Dengan terpenuhinya aspek ekonomi, EBT diproyeksikan mencapai setidaknya 23% pada 2025 dan minimal 31% pada 2030. Peran minyak bumi ditargetkan kurang dari 25% pada 2025 dan 20% di 2050. Sementara itu, target peran batu bara minimal 30% pada 2025 dan 25% di 2050. Gas bumi juga ditargetkan minimal 22% pada 2025 dan 25% pada 2050.

Meskipun target bauran energi nasional 2025 adalah 23%, capaian energi saat ini hingga semester I-2023 baru mencapai 15% atau 12.736,7 Megawatt (MW) secara keseluruhan. Kontribusi ini berasal dari berbagai sumber EBT, termasuk PLT Air sebesar 6.738,3 MW, PLTBio 3.118,3 MW, PLT Panas Bumi 2.373,1 MW, PLT Surya 322,6 MW, PLT Bayu 154,3 MW, PLTBio, serta PLT Gasifikasi batubara 30,0 MW.<sup>22</sup> Dengan demikian, pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan sumber energi terbarukan dengan maksimal. Target dan realisasi pengembangan tersebut telah diselaraskan dengan proyeksi

<sup>19</sup> Sahid Junaidi, "Pengembangan Energi Terbarukan Menuju Transisi Energi Indonesia", *Diseminasi "Sinergi BUMN untuk Efektivitas Pembangunan Sektor Energi, 2023*, [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/putrajakwas/files/231114%20-%20SDE-Transisi%20Energi%20dan%20BUMN\\_R1.pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/putrajakwas/files/231114%20-%20SDE-Transisi%20Energi%20dan%20BUMN_R1.pdf), diakses 9 Maret 2024.

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1988, hlm. 41.

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Laporan Kinerja Ditjen EBTKE 2022", <https://ebtke.esdm.go.id/flippdf/elibrary.html#pdfflip-lakin2022/>, diakses 9 Maret 2024.

<sup>22</sup> Verda Nano Setiawan, "Semester I-2023, Pemanfaatan EBT RI Capai 12,7 GW", CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230724085552-4-456641/semester-i-2023-pemanfaatan-ebt-ri-capai-127-gw>, diakses 9 Maret 2024.

peta persebaran potensi dan pemanfaatan EBT Indonesia saat ini yang dinilai besar dan beragam.

Pada tahun 2013, persentase capaian energi masih didominasi 40,46% oleh batu bara, sedangkan EBT hanya sebesar 13,09%.<sup>23</sup> Hal ini menjadi urgensi untuk meningkatkan bauran energi tersebut demi menyokong program NZE Indonesia di tahun 2060. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi untuk mendukung pemanfaatan EBT. Peraturan ini mencakup pelaksanaan konservasi pada sisi penyediaan dan pemanfaatan energi, manajemen energi, standar kinerja minimum, label hemat energi, pembinaan dan pengawasan, insentif, disinsentif, usaha jasa konservasi energi, dan lain-lain. Berdasarkan Perpres No. 11 Tahun 2023, konservasi EBT dan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tambahan di dalamnya menjadi otoritas pemerintah pusat dan daerah, dengan pembagian otorisasinya masing-masing. Dalam hal ini, dokumen RUPTL juga memandu pengembangan energi terbarukan dengan mempertimbangkan target bauran EBT, nilai keekonomian, dan keseimbangan *supply-demand*.

Skema pengembangan EBT di Indonesia saat ini berlangsung pesat mulai dari sektor ketenagalistrikan, ketenaganukliran, biomasa, dan lain-lain. Dari sektor ketenagalistrikan, sejak 2017 kapasitas PLT EBT terpasang terus meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 12.557MW. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.400 MW dari tahun 2021 yang sebanyak 11.157MW.<sup>24</sup> Pengembangan EBT lain yang sedang digadang-gadangkan belakangan ini salah satunya penggunaan EV seperti *Battery Electric Vehicle* (BEV) dan *Hybrid Electric Vehicle* (HEV). Bahkan, untuk mendukung percepatan EV, pemerintah mengeluarkan INPRES No. 7 Tahun 2022 yang mendukung penggunaan BEV untuk menjadi kendaraan dinas pemerintahan dengan sejumlah keuntungan seperti insentif fiskal, non-fiskal, serta pengurangan pajak.

Pengembangan proyek EBT sejatinya adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintahan, BUMN, maupun sektor swasta. Misalnya saja seperti EV, pemerintah berperan untuk membentuk *framework* regulasi serta insentif, kemudian PLN dan perusahaan swasta seperti Hyundai dan Wuling juga memasuki pangsa pasar EV sebagai *brand awareness* kepada masyarakat. Kemudian, untuk mendukung pengupayaan kenaikan penggunaan EBT di Indonesia, sudah terdapat beberapa *renewable energy company* seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk. dan AkuoEnergy yang keduanya merupakan salah satu pemain utama dalam sektor energi dalam memasok produk-produk EBT dari baterai maupun energi surya.

Sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta sebagai penggerak transisi energi Indonesia perlu memperhatikan prinsip akuntabilitas dan berkelanjutan. Bentuk dukungan pemerintah dalam pengembangan EBTKE direfleksikan dengan adanya insentif fiskal melalui skema pembiayaan infrastruktur ET, pembiayaan domestik, pembiayaan internasional termasuk insentif *tax allowance*, *tax holiday*, dan pengupayaan *import duty facilitation*. Pemerintah juga memberikan insentif non-fiskal untuk pengembangan *biofuel* oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Disisi lain, BUMN dan Swasta berperan dalam melakukan berbagai aktivitas usaha operasional pembangkit listrik dan bahan bakar ramah lingkungan, serta penyedia jasa penunjang,

Selain itu, berdasarkan *pitch deck* “Diseminasi Pengembangan EBT Menuju Transisi Energi Indonesia” oleh Kementerian ESDM 2023, pemerintah juga bermaksud untuk melakukan *major project* akselerasi pengembangan EBTKE 2023 dengan hasil utama untuk meningkatkan proporsi EBT dalam bauran energi nasional, mencapai sasaran intensitas energi primer, serta penyusutan emisi GRK sektor energi. *Major project* ini meliputi pembangunan aneka energi terbarukan, pembangunan bioenergi dan panas bumi, serta konservasi energi.

Dengan adanya *major project*, besarnya peluang dan target capaian menuju NZE masih sangat besar, maka masih ada perjalanan panjang yang perlu dilakukan pemerintah untuk melakukan

<sup>23</sup> Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Setjen DPR RI, Buletin APBN Volume IX, Edisi 3, Februari 2024, Target Bauran Energi Indonesia Tahun 2023 Kembali Melesat, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-195.pdf> diakses 9 Maret 2024.

<sup>24</sup> Renewable Energy Indonesia, Learning Hub Data, <https://renewableenergy.id/data-energi-terbarukan/>, diakses 9 Maret 2024.

momentum transisi energi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masa depan Indonesia dan lingkungan global. Sinergi berkelanjutan dari para pemangku kepentingan tentu memegang kunci utama pengembangan dan pemanfaatan EBTK terutama pada seluruh aspek pengembangan mulai dari studi penelitian dan komersialisasi, implementasi pengembangan EBT dan aplikasi konservasi energi yang efisien, pendanaan proyek pengembangan EBT, dan perakitan serta pengujian manufaktur peralatan pendukung EBTK.

### **Kerangka Perlindungan Hukum dalam Implementasi Peningkatan Investasi Asing pada Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia**

PMA merupakan kegiatan menanam modal di wilayah negara Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal asing.<sup>25</sup> Sebagai subjek PMA, penanam modal asing merupakan seorang warga negara asing, perusahaan asing, maupun pemerintahan negara lain. UUPM juga menyebutkan bahwa PMA wajib berupa Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Sebelum beroperasi, sebuah PT perlu memenuhi persyaratan perizinan penanaman modal asing dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Salah satunya yaitu keharusan untuk menggolongkan bidang usahanya pada tiga kategori: risiko tingkat rendah, sedang, dan tinggi, sesuai dengan klasifikasi risiko pada sistem perizinan yang berbeda untuk bidang usaha tertentu.

Setiap badan usaha dari tiap-tiap kategori risiko juga perlu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, khusus pada usaha yang berisiko sedang tidak diwajibkan memperoleh NIB dan Izin Usaha (*vergunning*), tetapi NIB dan Sertifikat Standar.<sup>26</sup>

Konteks perizinan tersebut memiliki relevansi dengan persyaratan izin lingkungan hidup seperti AMDAL, yang mendasari penerbitan persetujuan kelayakan lingkungan. Ditentukan pula nominal minimum nilai investasi untuk PMA, yaitu sebesar Rp10 miliar rupiah untuk tiap klasifikasi bidang usaha per lokasi proyek (tidak termasuk tanah dan bangunan),<sup>27</sup> yang mana pada umumnya PMA pada sektor EBT diklasifikasikan sebagai usaha berskala besar.

Indonesia masih belum memiliki regulasi yang terarah mengenai investasi asing pada sektor EBT. Meskipun saat ini pemerintah telah berupaya meningkatkan iklim investasi melalui UUCK, RUU EBT masih menjadi penantian utama para investor karena kebijakan dan regulasi yang tidak rampung meningkatkan risiko bagi investor. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.<sup>28</sup> Ia menerangkan pula lima faktor yang turut mendukung hal tersebut yaitu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>29</sup>

Dikeluarkannya Perpres No. 112 Tahun 2022 menjadi awal mula *roadmap* yang disusun Kementerian ESDM menuju NZE 2060 melalui kebijakan strategis *supply* dan *demand* yang merefleksikan ambisi Indonesia untuk menurunkan 93% emisi sektor energi. Komitmen nyata untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih tersebut tentunya dapat menjadi daya tarik bagi investor. Dukungan pemerintah dalam menjamin kelangsungan investasi pada sektor *green energy* juga digambarkan melalui sejumlah insentif sebagai berikut:

#### **1. Tax Holiday**

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>26</sup> Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

<sup>27</sup> Pasal 12 paragraf (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

<sup>28</sup> Hukumonline.com, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/?page=2#!>, diakses 29 Mei 2024.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 5.

Kegiatan usaha yang memenuhi syarat pembangkit listrik EBT mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan untuk industri pionir.<sup>30</sup> Industri pionir merupakan hasil perluasan usaha kelistrikan yang dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan terkait sebesar 100% dengan nilai rencana investasi minimal Rp500 miliar (*tax holiday*), atau sebesar 50% dengan nilai rencana investasi sebesar Rp100–500 miliar (*mini tax holiday*), dengan memperhatikan jangka waktu pengurangan pajak yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan.

## 2. Tax Allowance

Fasilitas pajak penghasilan (*tax allowance*) diberikan pada industri yang memiliki nilai investasi dan kandungan lokal yang tinggi, serta memiliki penyerapan tenaga kerja yang melimpah.<sup>31</sup> Pemerintah juga memberikan *tax allowance* pada industri pembangkitan tenaga listrik dimana fasilitas tersebut berupa pengurangan 30% penghasilan bersih dari nilai investasi selama enam tahun yaitu sebesar 5% tiap tahunnya dari perolehan aktiva tetap berwujud.<sup>32</sup>

Selain pemberian fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance*, pemerintah juga perlu mengupayakan fasilitas pembebasan bea masuk pada sektor *green energy* yang belum diakomodir. Hal ini dikarenakan urgensi biaya peralatan EBT yang masih relatif mahal dapat membuat investor mengurungkan niatnya karena menambah beban investasi.

Walaupun sudah ditentukan melalui serangkaian mekanisme normatif yang mendukung percepatan *green energy*, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Jika dibandingkan dengan energi fosil, *return of investment* (RoI) EBT sangat rendah karena risiko pengembalian proyek EBT yang dinilai kurang menarik. Konsiderasi ini diperkuat pula karena modal awal investasi yang diperlukan relatif lebih tinggi daripada sektor-sektor energi fosil yang lebih rendah dan dapat memberikan keuntungan yang relatif lebih cepat, mengingat teknologi EBT yang masih baru dan memerlukan *research and development technology* yang kompleks. Padahal, pengaruh investasi asing pada proyek EBT memiliki dampak yang besar karena berpengaruh pada *sustainability* di berbagai sektor apabila disiplin investasi asing diterapkan dengan tepat. Dengan memanfaatkan reformasi kebijakan yang saat ini telah dilakukan, tentunya dapat mendorong penanaman modal asing pada sektor EBT secara berkala.

Masalah lain dari segi kebijakan energi terbarukan yaitu adanya kesan monopoli distribusi komersial listrik oleh PLN akibat atribusi kewenangan dari UU Ketenagalistrikan. Meskipun produksi energi dapat dilakukan oleh entitas swasta, distribusi massal tenaga listrik hanya dapat dilakukan oleh PLN.<sup>33</sup> Adanya batasan harga untuk pembelian energi menjadi suatu penghambat yang mempengaruhi prospek bisnis calon penanam modal EBT di Indonesia mengingat kemandirian pendistribusian listrik yang bersumber pada EBT dapat memberikan lebih banyak keuntungan bagi PLT EBT. Dengan begitu, investasi asing yang masuk juga dapat meningkat. Hal ini dapat diupayakan melalui penyederhanaan perjanjian jual beli tenaga listrik khususnya pada kebijakan penentuan harga beli produk energi bagi pengembang pembangkit listrik (PPL) dan meminimalkan kesenjangan regulasi di pasar jasa energi listrik. Pembentukan badan regulator untuk mengawasi persaingan juga dapat membantu mengatasi masalah tersebut guna menciptakan pasar energi listrik yang lebih sehat.<sup>34</sup>

Kurangnya akses keuangan dan perbankan pun menjadi kendala yang berarti karena terbatasnya proyek-proyek yang memenuhi kualifikasi perbankan untuk memperoleh pinjaman dana. Hal ini disebabkan karena adanya *gap financing* dimana sektor EBT memerlukan pembiayaan jangka panjang,

<sup>30</sup> Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

<sup>31</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 3 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

<sup>33</sup> Conrado M. Cornelius Djokosoetono, *Op.Cit.* hlm. 9.

<sup>34</sup> Clean Energy Finance & Investment Mobilisation (CEFIM) OECD, "Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia", hlm. 12.

sementara lembaga perbankan bergantung pada dana pihak ketiga dalam jangka pendek.<sup>35</sup> Untuk mendorong perlindungan lingkungan hidup, saat ini bank dapat memberlakukan standar sertifikasi lingkungan hidup tertentu pada pemberi pinjaman sebagai bagian dari perjanjian pembiayaan.<sup>36</sup> Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas skema pembiayaan inovatif pada lembaga jasa keuangan Indonesia dan instrumen pasar modal harus dikembangkan lebih lanjut mengenai *green financing*.

Dalam hal transisi energi pada EBT, masyarakat tidak serta-merta tertarik pada teknologi “terbaik” alih-alih cenderung tetap pada teknologi jangka pendek yang telah ada, yang lebih ekonomis kendati alternatif energi yang lebih bersih.<sup>37</sup> Tentu pemerintah perlu mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut dengan menghadirkan konfigurasi pilihan dengan menawarkan teknologi EBT yang memberikan nilai lebih dibandingkan dengan opsi alternatifnya. Menarik produk-produk yang kurang efisien juga dapat dilakukan sebagai upaya transisi energi pada sektor EBT, sambil mengawasi dan menerapkan pelaksanaan standar program, serta memastikan bahwa praktik di lapangan tetap mengikuti program efisiensi energi bersih.

Dari kondisi-kondisi tersebut, PMA khususnya FDI, sangat diperlukan karena memiliki dampak yang signifikan pada sektor ekonomi negara-negara berkembang. Seperti yang dikemukakan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan suatu kaidah yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), yaitu penyalur arah kegiatan manusia terhadap yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.<sup>38</sup> Hukum sebagai “alat” juga senantiasa berperan dalam memberikan perlindungan bagi para subjek hukum yang dianggap perlu untuk membangun masyarakat yang hendak dituju.<sup>39</sup>

Berdasarkan refleksi kebijakan daftar negatif investasi, pemerintah juga telah memberikan keterbukaan pada investor asing untuk berpartisipasi pada pembangunan pembangkit tenaga listrik. Adapun skema mekanismenya dapat meliputi *Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract*, *Independence Power Producer (IPP) Reguler*, dan *Independence Power Producer (IPP)* melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership (PPP)*. Pada mekanisme EPC, proyek akan ditawarkan kepada pihak swasta melalui tender oleh PLN sebagai penanggung jawab dan pemilik proyek. Pada mekanisme IPP reguler, pihak swasta berperan sebagai pelaksana EPC sekaligus pemilik proyek, dengan pembiayaan ditaksir sebesar 100% berasal dari swasta yang ditransformasikan melalui harga jual tenaga listrik dimana pembiayaan termasuk dana pembangunan, pembebasan lahan, dan pengoperasian aset. Terakhir, pada mekanisme IPP melalui KPBU atau PPP merupakan proyek pemerintah yang ditawarkan pada swasta melalui tender dimana pemerintah dapat memberikan kompensasi apabila pihak swasta berperan sebagai inisiator proyek.

### **Pengaruh Adanya Investasi Asing Terhadap Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia**

Proyek EBT memerlukan modal yang besar untuk pelaksanaannya yakni melalui investasi atau *foreign direct investment* (FDI). Masuknya FDI akan memberikan banyak pengaruh baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi memerlukan dana yang besar, dengan tercukupinya dana salah satunya melalui investasi asing, proyek EBT dapat terlaksana dengan lancar sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi seperti produksi (*output*), tingkat ketenagakerjaan, indeks harga, sebagai faktor kesejahteraan umum, peningkatan modal, serta perkembangan teknologi.<sup>40</sup>

<sup>35</sup> Sony Hendra Permana, “Tantangan Investasi Energi Baru dan Energi Terbarukan Menuju Indonesia Net Zero Emission”, *Info Singkat*, Volume 15, Nomor 11, 2023, hlm. 19.

<sup>36</sup> Conrado M. Cornelius Djokosoetono, *Op.Cit*, hlm. 21.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1995, hlm. 13.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Puspasari Windy, “Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Volume 6, Nomor 2, 2018, hlm. 6

Pasal 15 huruf b UU PM mengamanatkan seluruh investor harus melangsungkan tanggung jawab sosial korporasi, dan dipertegas oleh Pasal 74 ayat (1) UU PT, bahwa perusahaan yang berbentuk perseroan yang melakukan usaha berhubungan dengan kekayaan alam harus menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penting bagi investor yang akan menyelenggarakan FDI di Indonesia untuk melaksanakan CSR seperti pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah yang menerima investasi dari para investor untuk membantu mengejar keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>41</sup> Terdapat lima area yang bisa dijadikan fokus oleh investor asing dalam proyek EBT untuk pemberdayaan masyarakat setempat:<sup>42</sup>

1. Bidang pendidikan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan menanamkan nilai-nilai dalam sumber daya manusia yang tinggal di sekitar proyek EBT yang dapat berupa sosialisasi pengetahuan akan energi terbarukan ataupun proyek itu sendiri;
2. Bidang kesehatan, berfokus pada peningkatan kesehatan warga sekitar;
3. Bidang pertanian, tujuannya adalah untuk menaikkan hasil juga mutu pertanian para petani di wilayah proyek EBT;
4. Bidang sosial budaya, berupaya meningkatkan situasi sosial budaya warga sekitar perusahaan supaya keberadaannya lestari dan berkembang;
5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, mendorong pengembangan koperasi, usaha kecil menengah yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Kebijakan investasi asing di sektor energi harus difokuskan untuk mendorong investasi asing di sektor EBT yang ramah lingkungan dalam rangka mencapai NZE dan transisi energi bersih. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan instruksi yang jelas untuk menjamin investasi asing tersebut memberikan efek positif dan meminimalkan efek negatif yang mungkin timbul terhadap kerusakan lingkungan dalam pelaksanaan proyek EBT.

Hadirnya investasi asing memang memiliki sisi positif maupun negatif. Dampak positif tersebut dapat berupa sebagai berikut:

#### **1. Penciptaan Lapangan Pekerjaan**

Investasi asing dilakukan melalui pendirian usaha di suatu negara yang memerlukan berbagai faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Selain itu, dengan menciptakan lapangan kerja akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan masyarakat.

#### **2. Transfer Teknologi**

Investasi asing, terutama yang berasal dari negara maju, sering kali membawa teknologi baru yang canggih untuk diterapkan dalam operasi bisnis. Proses produksi melibatkan ahli teknologi dari negara asalnya, yang berbagi pengetahuan dengan tenaga kerja lokal terutama dalam pengembangan proyek EBT ini yang sangat memerlukan teknologi yang canggih untuk pembangkitnya.

#### **3. Peningkatan Penerimaan Negeri**

Investasi seringkali menyertakan kewajiban pajak, dimana pajak ialah sumber utama dana nasional. Apabila jumlah perusahaan dari luar negeri yang menjalankan kegiatan di Indonesia semakin meningkat, penerimaan pajak negara pun meningkat, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, termasuk proyek EBT.

#### **4. Meningkatnya Ketersediaan Barang untuk Kebutuhan Masyarakat**

Dengan adanya investasi, memudahkan ketersediaan kebutuhan proyek EBT yang mana juga akan meningkatkan hasil energi bersih yang berkelanjutan untuk masyarakat.

#### **5. Mendorong Perkembangan Produsen Lokal**

<sup>41</sup> Yunani, "Pengaruh Investor Asing Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal di Indonesia", *Jurnal Fiat Justicia*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm. 37.

<sup>42</sup> Salim, H dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 386.

Kehadiran investasi asing seringkali disertai dengan produk asing masuk ke pasar dalam negeri. Hal ini dapat memotivasi produsen lokal untuk meningkatkan kualitas dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki Indonesia agar memajukan industri domestik.

Sementara itu, investasi asing juga dapat memberikan dampak negatif yakni sektor pertanian yang terabaikan, rusaknya lingkungan, penurunan lahan produktif, pemanfaatan kekayaan alam yang berlebihan dan tidak disertai pengolahan yang ramah lingkungan, serta ekspatriasi laba.<sup>43</sup>

Pada kenyataannya, merujuk pada temuan yang dilakukan oleh Traction Energy Asia beroperasi di Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sidrap, Sulawesi Selatan; Proyek ini mayoritas dimiliki oleh UPC Renewables Asia I Limited dari Hong Kong, UPV Renewables Asia III Limited dari Hong Kong, serta SudEdison Sidrap B.V dari Belanda, tidak berdampak buruk pada lingkungan, biodiversitas, dan emisi GRK. Hal ini disebabkan oleh sifat bersih dari energi angin yang dihasilkan oleh PLTB. Traction Energy Asia juga memberikan penilaian positif terhadap respons yang cepat dan tanggap kepada pengelola PLTB Sidrap dalam upaya meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dampak ekonomi dari PLTB di Kabupaten Sidrap terlihat dari peningkatan pasokan dan stabilitas listrik, yang telah meningkatkan produktivitas dalam sektor ekonomi lokal. Contohnya, usaha pengolahan padi dan penyimpanan, yang menjadi bidang utama di daerah tersebut., telah mengalami peningkatan produktivitas. Di samping itu, warga sekitar tidak harus mengubah pekerjaan karena mereka dapat mengelola perkebunan dan peternakan dengan mematuhi batas-batas wilayah yang telah ditetapkan untuk memastikan kondisi kerja yang aman. Sebagai komitmen CSR, perusahaan PLTB juga memberi dukungan kepada penduduk setempat dan sektor pertanian, serta memperbaiki infrastruktur di sekitar wilayah.<sup>44</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa potensi pengaruh buruk sebagaimana paparan sebelumnya dari investasi asing dapat diminimalkan sehingga akan lebih berorientasi pada keuntungan yang diperoleh.

Terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan para investor untuk memutuskan melakukan investasi pada suatu negara; Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), salah satu faktor penting masuknya investasi ialah ketersediaan peraturan yang mendukung masuk dan operasional usaha di negara tersebut.<sup>45</sup> Investasi asing atau PMA berkaitan erat dengan urusan penegakan hukum. Aturan dan kebijakan yang diwadahi menjadi dasar bagi kelancaran pelaksanaan proyek EBT sehingga adanya kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum yang dibutuhkan baik untuk investor maupun negara penerima agar dapat saling menguntungkan. Maka, peran hukum dalam mendukung lingkungan investasi sangat penting karena investor asing cenderung enggan berinvestasi di wilayah atau negara yang tidak menyediakan kepastian hukum akan adanya risiko hukum.

Maka, ini menjadi hal bagi pemerintah untuk membahas kembali mengenai kebijakan pelaksanaan proyek EBT yang dapat menarik investor asing dengan tetap mengutamakan kepentingan negara agar realisasi target bauran energi 2025 dapat tercapai serta untuk keberlanjutan lingkungan itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Komitmen pemerintah untuk mendukung transisi energi telah dibuktikan dari serangkaian regulasi yang dibuat untuk mempercepat pendayagunaan EBT yang ramah lingkungan. Namun, capaian penggunaan EBT masih memerlukan peningkatan untuk mencapai target campuran energi yang telah ditetapkan dengan mengembangkan upaya dari skema yang telah ada. Dalam hal ini, sinergi antara

---

<sup>43</sup> Yunani, *Op.cit.* hlm. 40-43.

<sup>44</sup> Traction Energi Asia, "Dampak Hadirnya Penanaman Modal Asing di Sektor Energi", <https://tractionenergy.asia/id/dampak-hadirnya-penanaman-modal-asing-di-sektor-energi/>, diakses 9 Maret 2024.

<sup>45</sup> Ade Yulianti Rahayu, Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Internasional, dan Foreign Direct Investment di Indonesia (Periode 1990:Q1 – 2010:Q4), Tesis, (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011), hlm. 28.

pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi kunci akselerasi transisi energi yang berkelanjutan.

2. Penanam modal asing yang ingin berinvestasi di Indonesia diwajibkan untuk berstatus badan hukum PT sebagaimana diatur pada UU PT guna meningkatkan daya tarik investasi sektor EBT, pemerintah telah menawarkan sejumlah insentif untuk keeluasaan PMA seperti *tax holiday* dan *tax allowance*. Namun, praktik di lapangan masih belum kondusif seperti halnya mekanisme komersialisasi listrik oleh PLN, kebijakan perbankan, dan pendekatan pemerintah itu sendiri kepada masyarakat.

3. Secara umum, kehadiran investasi asing memberikan dampak positif berupa penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, peningkatan penerimaan pajak, meningkatnya ketersediaan barang, dan mendorong perkembangan produsen lokal. Namun, investasi asing juga dapat berdampak negatif dimana sektor pertanian yang terabaikan, rusaknya lingkungan, turunnya lahan produktif, eksploitasi kekayaan alam yang berlebih dan tidak disertai pengolahan yang ramah lingkungan, serta terjadinya ekspatriasi laba.

### Saran

1. Memperkuat sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mengoptimalkan implementasi EBTK pada seluruh aspek pengembangan seperti *research & development*, implementasi dan aplikasi konservasi energi yang efisien, pendanaan, dan *manufacturing & testing* kepada peralatan pendukung EBTK.
2. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap reformasi kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kelesuan PMA pada sektor *green energy* di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengupayakan RUU EBT dengan serius mengingat transisi produksi EBT sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah.
3. Pemerintah dapat mengawasi implementasi investasi asing pada proyek EBT secara aktif agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Alexander Sugiharto (et.al), *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia*, Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, Jakarta, 2020.
- Anindarini Grita, *Policy Brief: Dua Isu Krusial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 2021.
- Salim H, & Sutrisno, B, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1988.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

#### Jurnal

- Aziz Ali, Ayatun Nurjanah, "Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy", *Oisaa journal of Indonesia Emas*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 33.
- Imam Haryanto, "Regulation of Foreign Investments in the Development of New Renewable Energy (EBT) in Indonesia", *Veteran Law Review Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm. 12–13.
- Intan Angela Rahayu, "Aspek Hukum Investasi Asing (*Foreign Investment*) dalam Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia", *Badamai Law Journal*, Volume 8, Nomor 1, 2023, hlm. 66.
- Puspasari Windy, "Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 6, No.2, 2018, hlm. 6.

- Syahgar, Wildan, "Analisis Determinan Intensitas Energi di Indonesia", *Journal of Development Economic and Social Studies*, Volume 1, Nomor 4, 2022, hlm. 553.
- Sony Hendra Permana, "Tantangan Investasi Energi Baru dan Energi Terbarukan Menuju Indonesia Net Zero Emission", *Info Singkat*, Volume XV, Nomor 11, 2023, hlm. 19.
- Yunani, "Pengaruh Investor Asing Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal di Indonesia", *Jurnal Fiat Justicia*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm. 37.

#### Dokumen Lain

- Adi Ahdiat, "Investasi di Sektor Energi Terbarukan Masih Minim sampai 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/investasi-di-sektor-energi-terbarukan-masih-minim-sampai-2022>, diakses 3 Maret 2023.
- Clean Energy Finance & Investment Mobilisation (CEFIM) OECD, "Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia", hlm. 12.
- Conrado M. Cornelius Djokosoetono, "Policy Status Update Menuju Penanaman Modal Asing Berkelanjutan di Sektor Energi Indonesia: Prospek dan Tantangan", *Traction Energy Asia*, 2022. hlm. 9 dan 21.
- Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laporan Kinerja Ditjen EBTKE 2022, <https://ebtke.esdm.go.id/flippdf/elibrary.html#>, diakses 8 Maret 2024.
- Dewan Perwakilan Rakyat, "Energi Baru Terbarukan (EBT)", <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-291.pdf>, diakses 5 Maret 2024.
- Hakim Arief, "Jadi Landasan Transisi Energi, DPR Janji RUU EBT Rampung Juni 2023", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5161240/jadi-landasan-transisi-energi-dpr-janji-ruu-ebt-rampung-juni-2023>, diakses 7 Maret 2024.
- Hukumonline.com, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2#!>, diakses 29 Mei 2024.
- Humas EBTKE, "Telah Terbit: Peraturan Presiden RI Nomor 112 tentang 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik", <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/15/3261/telah.terbit.peraturan.presiden.ri.nomor.112.ta.hun.2022.tentang.percepatan.pengembangan.energi.terbarukan.untuk.penyediaan.tenaga.listrik>, diakses 5 Maret 2024.
- Kementerian PPN/Bappenas, Website Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, <https://indonesia2045.go.id/>, diakses 5 Maret 2024.
- Kiani, "Investasi Langsung (Direct Investment) dan Tidak Langsung (Indirect Investment)", DHP Law Firm, <https://www.dhp-lawfirm.com/investasi-langsung-direct-investment-dan-tidak-langsung-indirect-investment/>, diakses 5 Maret 2024.
- Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Setjen DPR RI, Buletin APBN Volume IX, Edisi 3, Februari 2024, Target Bauran Energi Indonesia Tahun 2023 Kembali Melesat, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-195.pdf> diakses 9 Maret 2024.
- Rachmin Akmaluddin, "Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru Dan Terbarukan", Diskusi Publik Virtual Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan, 2021, <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Isu-Isu-Krusial-RUU-Energi-Baru-dan-Terbarukan-2.pdf>, diakses 7 Maret 2024.
- Renewable Energy Indonesia, Learning Hub Data, <https://renewableenergy.id/data-energi-terbarukan/>, diakses pada 9 Maret 2024.
- Sahid Junaidi, "Pengembangan Energi Terbarukan Menuju Transisi Energi Indonesia", *Diseminasi "Sinergi BUMN untuk Efektivitas Pembangunan Sektor Energi, 2023*,

[https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/putrajakwas/files/231114%20-%20SDE-Transisi%20Energi%20dan%20BUMN\\_R1.pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/putrajakwas/files/231114%20-%20SDE-Transisi%20Energi%20dan%20BUMN_R1.pdf) diakses 9 Maret 2024.

Traction Energi Asia, "Dampak Hadirnya Penanaman Modal Asing di Sektor Energi", <https://tractionenergy.asia/id/dampak-hadirnya-penanaman-modal-asing-di-sektor-energi>, diakses 9 Maret 2024.

Verda Nano Setiawan, "Semester I-2023, Pemanfaatan EBT RI Capai 12,7 GW", CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230724085552-4-456641/semester-i-2023-pemanfaatan-ebt-ri-capai-127-gw>, diakses 9 Maret 2024.

#### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.